



P U T U S A N
Nomor : 28-K/PM I-04/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN.**
Pangkat/Nrp : Praka/3930087760873.
Jabatan : Ta Mudi Ramil 415-10/Jambi Selatan.
Kesatuan : Kodim 0415/Batang Hari
Tempat/tanggal lahir : Jambi/23 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Lr. Raja Batu No. 99 Rt. 10 Rw. 03 Kel Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur – Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP/34/A-33/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/ selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
Gapu 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/23/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-04 Palembang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/28/PM.I-4/AD/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/28/PM.I-04/AD/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 .
c. Kadilmil I-04 Palembang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/11/PM.I-4/AD/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.
d. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/11/PM.I-04/AD/II/2013 tanggal 15 Februari 2013.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : □
□

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/23/II/2012 tanggal 8 Februari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 415-10/Jambi Selatan An. Terdakwa Praka Usman Nrp. 3930087760873 Ta Mudi Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : Nihil.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut yang pertama sesuai surat kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/334/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dan yang terakhir sesuai surat kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/113/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Ma Ramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini masih aktif dengan pangkat Praka Nrp. 3930087760873, Ta Mudi Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 12 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-22/VXI/2011/II-2 tanggal 8 Desember 2011 dan belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesatuan tidak beresama untuk pergi ke tempat tinggal
dimana biasanya Terdakwa berkunjung, serta mencari ke tempat keluarga
Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-22/XI/2011/II-2 tanggal 8 Desember 2011 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak bisa hadir dipersidangan sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan disamakan nilainya dengan keterangan yang disampaikan dalam sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ENDIANTO.**
Pangkat/Nrp. : Serma/604364.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 415-10/Jambi Selatan.
Kesatuan : Kodim 0415/Batang Hari.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/22 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Puri Masurai Blok CC, No. 20, Rt. 21, Kel. Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan, Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada ijin Komandan satuan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu dan juga Terdakwa tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa semenjak Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 menurut pantauan Saksi selaku rekan kerja perilaku Terdakwa baik-baik saja, dan selama menjadi rekan kerja Terdakwa tidak pernah bertukar pikiran dengan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain selain yang ia lakukan sekarang ini yaitu Desersi hingga sekarang belum masuk ke kesatuan.

8. Bahwa upaya yang telah dilakukan kesatuan melakukan pencarian kerumah orang tuanya namun hingga sekarang belum ditemukan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum masuk dinas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TOMMY SANDRI.**
Pekerjaan : PNS TNI-AD.
Jabatan : Operator Komputer.
Kesatuan : Koramil 415-10/Jambi Selatan
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Oktober 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Lingkar Timur Rt. 05 No. 38 Kel. Eka Jaya
Kec. Jambi Selatan Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober 2008 saat sama-sama tugas di Kodim 0415/Batanghari namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2011 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari agak pendiam (tertutup) dan jarang berkumpul dengan teman sekantor, dan saya tidak pernah tukar pikiran tentang kehidupan pribadinya.
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah berupaya mencari ketempat-tempat dimana biasanya Terdakwa mangkal, dan ketempat rumah orang tuanya di Lrg. Raja Batu, Rt. 10 Rw. 03 No. 99 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kodya Jambi.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2011 s.d. sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai laporan pelanggaran desersi a.n. Terdakwa dari Dandim 0415/Batanghari kepada Danrem 042/GAPU Nomor R/83/LAPSUS/X//2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang pemberitahuan laporan THTI yang dilakukan oleh Praka Usman NRP 3930087760873 Tamudi Ramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/BTH dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 415-10/Jambi Selatan An. Terdakwa Praka Usman Nrp. 3930087760873 Ta Mudi Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya Daftar Absensi Khusus tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka Nrp. 3930087760873 Jabatan Ta Mudi Ramil 415-10/Jambi Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/2 tanggal 8 Desember 2011 belum kembali ke kesatuan atau kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

4. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena menurut para Saksi Terdakwa orangnya pendiam jika mempunyai masalah tidak mau menceritakan kepada orang lain.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, NKRI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha kembali melakukan pencarian dan penangkapan, namun hingga sekarang belum berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 huruf b KUHPM adalah :

unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", menurut Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 huruf b KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer Hakim yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeriharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Praka Nrp. 3930087760873 Jabatan Ta Mudi Ramil 415-10/Jambi Selatan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Mudi Ramil 415-10/Jambi Selatan masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
4. Bahwa Terdakwa pada saat disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar aka nada sanksinya.
2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran dan berlaku juga di Keatuan para saksi dan Terdakwa yakni Koramil 415-10/Jambi Selatan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/2 tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa Kesatuan telah berusaha kembali melakukan pencarian dan penangkapan, namun hingga sekarang belum berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 415-10/Jambi Selatan tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Dansat akan pergi kemana namun Terdakwa pergi begitu saja.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 Negara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Jambi dalam keadaan aman.
2. Bahwa selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/2 tanggal 8 Desember 2011 belum kembali ke kesatuan atau kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.
3. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir meninggalkan Kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melapor diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 415-10/Jambi Selatan An. Terdakwa Praka Usman Nrp. 3930087760873 Ta Mudi Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari, Barang bukti surat tersebut merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Usman, Praka, Nrp. 3930087760873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 415-10/ Jambi Selatan An. Terdakwa Praka Usman Nrp. 3930087760873 Ta Mudi Koramil 415-10/Jambi Selatan Kodim 0415/Batang Hari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH, MH, Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua serta nanik Suwarni, SH, MH, Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH, kapten Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P Panitera Jasdard, SH, kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota II

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Jasdard, SH
Kapten Chk NRP. 11030004260776



PUTUSAN

Nomor : PUT/23-K/PM I-04/AD/II/2011
Tanggal : 16 Agustus 2011 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **JAININ HARAHAHAP.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31940445601274.
Jabatan : Ta Ban Mon Ran Diesel Benglap.
Kesatuan : Denpal "B" 02-12-02.
Tempat/tanggal lahir : Medan/12 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
tempat tinggal : Asrama Denpal B-02-12-02 Jl. Jendral. Urip
Sumoharjo Rt. 15 Kel. Sungai Putri Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN

Nomor : PUT/23-K/PM I-04/AD/II/2011
Tanggal : 16 Agustus 2011 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **JAININ HARAHAHAP.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31940445601274.
Jabatan : Ta Ban Mon Ran Diesel Benglap.
Kesatuan : Denpal "B" 02-12-02.
Tempat/tanggal lahir : Medan/12 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERTIA ACARA SIDANG

Nomor : PUT/23-K/PM I-04/AD/II/2011
Tanggal : 16 Agustus 2011 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **JAININ HARAHAH.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31940445601274.
Jabatan : Ta Ban Mon Ran Diesel Benglap.
Kesatuan : Denpal "B" 02-12-02.
Tempat/tanggal lahir : Medan/12 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Asrama Denpal B-02-12-02 Jl. Jendral. Urip
Sumoharjo Rt. 15 Kel. Sungai Putri Jambi.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)